

ABSTRAK

Susan Rahmadani: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian”

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting, syarat nilai dan tujuannya untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah*. Namun sebaliknya bahwa kini justru rumah tangga ini dijadikan ajang tindak kekerasan. Sebenarnya kekerasan itu dapat dialami oleh siapa saja, namun dalam era seperti ini kekerasan sering menimpa pada seorang perempuan. Seperti contoh kasus dalam perbuatan melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi dalam putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg yaitu, seorang suami (Muhamad Kholili) yang bertempat tinggal di daerah Karawang. Berdasarkan dalam kasus ini diatur dalam peraturan yang lebih khusus, yaitu diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan kematian ini, yakni Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian.

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah berdasarkan teori yang pertama yang penulis gunakan adalah yang pertama Teori Pertimbangan Hukum Hakim, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian pada kasus di Pengadilan Negeri pada perkara Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg, yang kedua Teori Pertanggungjawaban Pidana, dan yang ke tiga yaitu Teori Pidanaaan, adapun tujuan pidanaaan dalam hukum positif menurut tinjauan sejarah dan juga berlaku dan diterapkan dan di tetapkan di Negara Indonesia adalah sebagai pembalasan, penghapusan, menjerakan, perlindungan terhadap hukum, dan untuk memperbaiki si pelaku. Maka dalam hal ini dikenakan tiga teori mengenal syarat pidanaaan, yaitu teori *absolut, relatif* dan gabungan. Adapun metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kasus (*case study*) yaitu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Selain itu dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode kualitatif sebagai analisis data. Dalam hal ini objek dalam penelitian ini adalah pada kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian yang di tangani oleh Pengadilan Negeri Karawang yaitu dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus yang terdapat pada putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Kwg terdapat Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian dengan demikian, dalam Hukum Pidana Islam diancam dengan hukuman *diyat* (denda), yaitu pembunuhan atas dasar ketidak sengajaan atau disebut dengan pembunuhan semi sengaja, dalam hal ini tidak dikenakan *qishas*, melainkan hanya wajib membayar *diyat* berat berupa 100 ekor unta, dengan perincian 30 ekor betina umur 3 (tiga) masuk 4 (empat) tahun, 30 ekor unta betina berumur 4 (empat) masuk 5 (lima) tahun, dan 40 ekor betina yang sudah mengandung (hamil). Kemudian terhadap *diyatnya* itu wajib untuk dibayar oleh keluarga pelaku diangsur dalam waktu tiga tahun.